

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749 Website : http://dinsos.banjarbarukota.go.id/ E-mail : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR %5TAHUN 2022

TENTANG PENUNJUKAN ADMIN TPP (TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI) PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi daftar hadir dan peningkatan disiplin pegawai pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Admin TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai);
 - b. bahwa untuk dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021;
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Admin TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Admin TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan alat finger print

b. Mengupload data finger print ke aplikasi Banjarbaru Bagawi

c. Menyiapkan / mencetak rekapitulasi absen

d. Meinput ijin pegawai pada aplikasi Banjarbaru Bagawi

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS SOSA

Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal 05 January 2022.

,

KEPALA DINAS,

YAT RIYADI, SE, M. Si Pembina Tk.I

P. 19700503 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada:

- Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
- Inspektur Kota Banjarbaru
- 3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
- 4. Kepala BKPP Kota Banjarbaru

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor: 055 Jahun 2022 Tanggal: 65 Januari 2022

DAFTAR ADMIN TPP (TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI) PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU **TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENETAPAN SEBAGAI	JABATAN DI SKPD
1	2	3	4	5
1.	DWI BUDI MULYANTO NIP. 19770817 200012 2 002	Pengatur TK. 1 (II/d)	Admin TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)	Pengelola Kepegawaian

KEPALA DINAS,

DINAS SOSIAL

Pembina Tk.I

NIP. 19700503 199803 1 009